



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Penggugat I, NIK 8205022701XXXXXX, tempat tanggal lahir, Maluku Utara, 27 Februari 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, NIK 8271025411XXXXXX, tempat tanggal lahir, Waibau, 14 November 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat III, NIK 8204171910XXXXXX, tempat tanggal lahir, Waibau, 09 Oktober 1969, umur 50 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, NIK-, tempat tanggal lahir, Sanana, 02 Maret 1976, umur 43 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Anggota POLRI, alamat Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, NIK 8271031009XXXXXX, tempat tanggal lahir, Sanana, 10 September 1980, umur 39 tahun, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai Penggugat V;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI, NIK 8271034311XXXXXX, tempatlahir, Sanana, 03 November 1981, umur 38 tahun, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH., Nurjia Syukur, SH., Margareth O. Kakisina, SH., MH dan Saddam Biarno, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Siriamu, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 22 Januari 2020 Nomor 11/SKK/2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 81710267111XXXXXX, tempat tanggal lahir, Ambon, 27 November 1993, umur 26 tahun, pendidikan S. Kep., pekerjaan mengurua rumah tangga, alamat Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Nafil Anugrah, tempat tanggal lahir, Ambon, 12 Mei 2012, umur 6 tahun, alamat Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Januari 2020 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 22 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Saudara Kandung sekaligus Ahli Waris dari Almarhum AMF;
2. Bahwa Almarhum AMF telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Desember 2017, dalam keadaan beragama Islam, sesuai Akta Kematian No. 8171-KM-201220XX-XXXX tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon;
3. Bahwa Almarhum AMF semasa hidupnya telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Janda 1 anak, bernama LM, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 544/07/II/1998 tertanggal 07 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
4. Bahwa dari Pernikahan Almarhum AMF dengan Almarhumah LM sampai keduanya meninggal dunia tidak dikaruniai keturunan atau Anak;
5. Bahwa Almarhumah LM telah lebih dulu meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 31 Desember 2015, dalam keadaan beragama Islam, sesuai Akta Kematian No. 8171-KM-180120XX-XXXX tertanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon;
6. Bahwa pada saat Almarhum AMF meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu namun saat wafatnya Almarhum AMF masih ada memiliki saudara-saudara kandung yang masih hidup yakni :
 - 1) Penggugat I, Penggugat I;
 - 2) Penggugat II, Penggugat II;
 - 3) Penggugat III, Penggugat III;
 - 4) Penggugat IV, Penggugat IV;
 - 5) Penggugat V, Penggugat V;
 - 6) Penggugat VI, Penggugat VI;
7. Bahwa Para Ahli Waris dari Almarhum AMF tersebut diatas sudah terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Ternate sebagaimana Putusan/Penetapan Permohonan Ahli Waris Nomor : 297/Pdt.P/2018/PA.TTE tertanggal 07 Juni 2018;
8. Bahwa saat hidup bersama Almarhumah LM dengan Almarhum AMF ada memperoleh harta bersama berupa :

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Satu unit rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1118 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon a/n Ir. AMF dengan luas 132 m2 (seratus tiga puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur 74/1998;
 - ✓ BPKB Mobil dengan Nomor Polisi DE 1980 AB, Merek Nissan, Type Livina, Jenis Mobil penumpang, warna biru metalik roda empat a/n Ir. AMF;
 - ✓ Uang Asuransi Jaminan pada Kantor BPJS dan dana rutin bulanan yang akan diterima setiap bulan oleh Nafil Anugrah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ Uang Tabungan pada Bank BRI Cabang Ambon dengan Rekening atas nama AMF;
 - ✓ Adapun harta-harta peninggalan Almarhum AMF Bin Hi. Elyas Fatgehipon lainnya, yang berada pada instansi Pemerintah maupun Swasta antara lain BPN, BPJS, TASPEN dan Bank-Bank yang ada di Indonesia;
9. Bahwa oleh karenanya separuh dari harta di atas adalah milik almarhum AMF dan separuh lainnya adalah milik istrinya almarhumah LM;
10. Bahwa dari harta peninggalan Almarhum AMF selebihnya menjadi bagian dari saudara-saudara kandung (Para Penggugat), serta bagian dari anak angkat adalah berupa wasiat wajib sebagaimana ditentukan dalam hukum faraidh dan aturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa sementara separuh bagian dari harta bersama di atas yang menjadi bagian dan milik Almarhum AMF dan menjadi harta peninggalannya saat ini dikuasai oleh Tergugat, yakni Tergugat secara melawan hukum yakni dengan mendalilkan Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum AMF berdasarkan Penetapan Ahli waris pada Pengadilan Agama Ambon Nomor : 177/Pdt.P/2018/PA.Ab tertanggal 18 Oktober 2018;
12. Bahwa Penetapan tersebut sesungguhnya didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar/ catat hukum dan atas keterangan-keterangan saksi yang juga tidak benar dan penuh dengan kebohongan, oleh karena Tergugat mendalilkan dalam Permohonan ahli waris tersebut sebagai anak kandung dari Almarhum AMF sehingga seluruh harta peninggalan Almarhum AMF jatuh kepada Tergugat oleh karenanya telah beralasan hukum jika Penetapan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 177/Pdt.P/2018/PA.Ab dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sementara ahli waris yang sah yakni saudara-saudara kandung pewaris (Para Penggugat) tidak mendapatkan apa-apa padahal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Ternate Nomor : No. 297/Pdt.P/2018/PA.TTE tertanggal 07 Juni 2018, Para Penggugat telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum AMF (pewaris);
14. Bahwa saat ini semua objek sengketa yang berupa harta peninggalan pewaris, Almarhum AMF dikuasai oleh Tergugat, melihat faktanya Tergugat telah mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dan menyatakan hal itu di depan pengadilan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang tidak benar, oleh karenanya sangat beresiko untuk dipindah tangankan atau pun dijual sehingga agar menjamin terlaksananya putusan ini kelak dan tidak hampa dalam pelaksanaan, maka Penggugat memohon untuk diletakan sita jaminan atas objek sengketa yakni Sertifikat Hak Guna Bagunan Nomor 1118 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon a/n Ir. AMF dengan luas 132 m2 (seratus tiga puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur 74/1998 dan memohon agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;
15. Bahwa di samping itu Almarhum AMF juga meninggalkan seorang anak angkat yang bernama Nafil Anugrah (Turut Tergugat) oleh karenanya dia berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan ibu dan ayah angkatnya berupa wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan;
16. Bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya damai secara kekeluargaan namun Tergugat tetap bersikukuh bahwa dialah ahli waris Almarhum AMF dan tidak berkehendak untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Para Penggugat;
17. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dirugikan dengan sikap dan tindakan Tergugat di atas maka sangat beralasan jika Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta peninggalan milik Almarhum AMF dan Almarhumah LM baik berupa uang rumah dan surat-surat berharga lainnya adalah merupakan Harta bersama yang harus dibagi secara merata;
3. Menetapkan/menjatuhkan sita jaminan atas seluruh harta peninggalan Almarhum AMF dan Almarhumah LM;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan harta peninggalan Almarhum AMF yakni bagian dari harta peninggalan Isterinya dan seperdua bagian dari harta bersama kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dengan ahli waris;
5. Menetapkan/membatalkan Putusan/Penetapan Permohonan Penetapan Ahli Waris Penhadilan Agama Ambon Kelas I A Nomor : 117/Pdt.P/2018/PA.Ab karena cacat hukum;
6. Menetapkan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas II B No: 297/Pdt.P/2018/PA.TTE. dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sesuai Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 07 Juni 2018;

Subsider ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Februari 2020 yang isinya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat telah mempermasalahkan dua Penetapan Ahli waris yang berbeda yaitu Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Ambon Kelas I A Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Ab. dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Ternate Kelas I B Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.TTE. dimana dalam kedua Penetapan tersebut menyatakan Pewaris adalah AMF sedangkan ahli waris menurut Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Ab. adalah Tergugat (Anak perempuan) dan Nafi Anugrah Fatgehipon (anak laki-laki) dan menurut Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.TTE. Ahli waris adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan karena kedua Penetapan tersebut telah menetapkan ahli waris dari Pewaris AMF ini sangat berbeda dan bertolak belakang maka hal tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur terutama mengenai siapa sebetulnya ahli waris dari AMF dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang hukum keluarga, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00. (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441Hijriah, oleh kami Drs. H.M.Syaukany, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Drs. Akhiru, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Akhiru, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)